



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500  
Laman: <http://uny.ac.id>, E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR B/1782/UN34/KP.04/2021**

**TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI KONTRAK  
ATAS NAMA RIRIN SUSETYANINGSIH, S.S.  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 759/UN34/KP/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Kontrak a.n. Ririn Susetyaningsih, S.S. sebagai Pegawai Kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Saudara Ririn Susetyaningsih, S.S. masih dibutuhkan tenaganya dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai pegawai kontrak;
  - b. bahwa untuk keperluan tersebut sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Kontrak atas nama Ririn Susetyaningsih, S.S.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
  6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI KONTRAK ATAS NAMA RIRIN SUSETYANINGSIH, S.S.
- KESATU :** Mengangkat kembali Saudara Ririn Susetyaningsih, S.S. lahir di Bantul, 2 Januari 1992 Pendidikan S1 Prodi Bahasa dan Sastra Inggris tahun 2014 sebagai Pegawai Kontrak, diberi tugas sebagai Pengelola Jurnal pada Subbagian Tata Usaha Pascasarjana.
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, tunjangan jaminan sosial sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Biaya dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Pembinaan terhadap pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggung jawab atasan langsung yang bersangkutan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 29 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP 196503011990011001 2

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bid. Umum & Keuangan
  2. Direktur Pascasarjana
  3. Kabag. Keuangan & Akuntansi
  4. Kabag. Perencanaan
  5. Kasubbag. TU Pascasarjana
- Universitas Negeri Yogyakarta.